

penjabaran subyek dan obyek yang sama seperti diatas. Hubungan-hubungan tersebut bersifat mutlak, artinya bahwa majikan atau direktur memiliki hak untuk memberikan perintah sesuai dengan apa yang mereka inginkan dan pelayan atau bawahan-bawahan memiliki kewajiban untuk patuh melaksanakan perintah.

Tetapi, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak demikian halnya. Hubungan antara pemerintah dengan rakyat bukanlah hubungan seperti majikan dengan pelayannya, ataupun direktur dengan bawahan-bawahannya. Menurut kaidah ilmu pemerintahan, pemerintah mempunyai wewenang secara legitimasi untuk memerintah dan mengatur rakyat dalam sebuah negara. Pemerintah merupakan perwakilan-perwakilan yang dipercaya dan dipilih oleh rakyat untuk mendengar, menampung, membawa dan memperjuangkan aspirasi-aspirasi dari rakyat kedalam gedung-gedung pemerintahan serta meja-meja sidang sehingga dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Pada hakekatnya, rakyat memiliki kedudukan dan kekuasaan yang lebih tinggi; rakyatlah yang memberikan mandat kepada pemerintah; rakyatlah yang harus dilayani. Hal ini sesuai dengan apa yang oleh Taliziduhu Ndraha dalam Sofa (www.massofa.wordpress.com, 2008)¹ disebut dengan paradigma kerakyatan, yaitu suatu paradigma yang memandang ilmu pemerintahan itu sebagai pola hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah (rakyat); dalam hal ini ditekankan pentingnya posisi rakyat sebagai yang diperintah karena rakyatlah yang memberikan mandat kepada badan/lembaga yang memerintah dan kalau

¹ Sofa, S.I.P, M.Pd. dalam *Pengertian dan Paradigma Pemerintahan*, www.massofa.wordpress.com, April 28, 2008

diibaratkan sebuah organisasi usaha maka rakyatlah sebagai pemegang saham, sehingga pemerintah harus betul-betul memperhatikan rakyat yang diperintah (dilayani).

Pemerintahan merupakan sebuah sistem. Dalam menjalankan sistem ini, elemen-elemen yang mengemudikan roda pemerintahan berjalan dalam koridor politik. Sebuah sistem membutuhkan input dan output untuk menjaga kelangsungan hidup dari sistem itu sendiri. Input-input inilah yang memberikan bahan mentah atau informasi yang harus diproses oleh sistem itu, untuk menghasilkan output-output, dan juga sebagai energi yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup sistem itu.

Berkaitan dengan hal itu, saran dan kritik dari segenap lapisan rakyat merupakan input bagi sistem pemerintahan. Saran merupakan wujud kepedulian dan dukungan dari rakyat kepada pemerintah agar mampu memenuhi kepentingan dan kebutuhan rakyat banyak, sedangkan kritik merupakan penilaian dan teguran (koreksi) dari rakyat atas kinerja yang telah diperlihatkan oleh pemerintah serta wujud harapan dan tuntutan (ekspektasi) rakyat atas perbaikan kinerja mereka selanjutnya. Kritik dan saran sejatinya merupakan bahan mentah atau informasi yang harus diproses oleh sistem pemerintah dan unsur-unsur didalamnya untuk menjalankan dan melangsungkan kehidupan sebuah negara. Sebagai rakyat, masyarakat secara umum memiliki hak untuk menyuarakan aspirasinya melalui kritik dan saran kepada pemimpin-pemimpin mereka, sedangkan pemerintah sebagai perwakilan rakyat memiliki kewajiban untuk mengakomodasi dan

Sayangnya, hal penting inilah yang sering dilupakan, baik oleh pemerintah maupun oleh rakyat sendiri. Pemerintah seringkali lupa akan tugas dan fungsi utamanya sebagai wakil rakyat. Pemerintah, yang seharusnya menaungi dan memenuhi kebutuhan rakyat serta memberikan perlindungan kepada mereka, justru seringkali bertindak secara sewenang-wenang menindas rakyat melalui kebijakan-kebijakan yang mereka buat. Dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat dan stabilitas nasional, pemerintah membuat kebijakan-kebijakan yang seringkali berujung pada semakin bertambahnya penderitaan rakyat. Mereka-mereka yang duduk di parlemen dan lembaga-lembaga pemerintah lain yang seharusnya memberikan dukungan dan perhatian penuh terhadap suara-suara rakyat justru sering bersikap acuh tak acuh, atau yang lebih ekstrim, 'memangkas' aspirasi-aspirasi rakyat.

Demikian pula dengan rakyat sendiri, mereka lupa (atau memang tidak pernah diingatkan) bahwa mereka memiliki hak untuk menilai kinerja pemerintah. Mereka memiliki hak penuh untuk mengoreksi kekeliruan-kekeliruan yang telah diperlihatkan pemerintah dan menyampaikan saran berkaitan dengan perbaikan-perbaikan atas itu. Dr. Afan Gaffar, dosen pasca sarjana UGM dan pengamat politik dalam Media Dakwah (Maret, 1996)² berpendapat bahwa rakyat berada pada posisi yang sangat lemah bila berhadapan dengan pemerintah. Dalam pembentukan kebijakan publik, rakyat mengalami proses alienasi, karena kebijakan publik merupakan dominasi dari sekelompok elit politik yang berkuasa.

² Lathifah Musa. 2008. *Citra Politik di Indonesia. Partisipasi Politik Masyarakat Indonesia* dalam <http://www.angelfire.com/md/alihsas/citra.html>, 2008.

Kalaupun ada sebagian rakyat yang ingat akan hak bicarannya, umumnya mengurungkan niat itu jika sampai pada titik harus 'berurusan' dengan unsur pemerintah.

Hal ini bisa dimaklumi karena berdasarkan fakta-fakta sejarah, elemen-elemen dalam pemerintah justru bersikap tidak seperti yang diharapkan oleh banyak orang. Jika ditilik kebelakang, sebenarnya banyak elemen masyarakat, baik dari masyarakat intelektual maupun dari kalangan masyarakat biasa, yang menyampaikan saran dan kritik kepada pemerintah demi kebaikan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Kenyataannya, pemerintah selalu memberikan janji-janji untuk menampung saran-saran dan mendengarkan serta memperhatikan kritik-kritik yang ditujukan kepada mereka. Yang lebih sering terjadi adalah bahwa saran-saran itu hanya selalu ditampung tanpa adanya kepastian mengenai realisasinya dan kritik-kritik yang muncul (hanya) akan didengarkan tanpa adanya tindak lanjut untuk intropeksi diri. Gejala yang dapat dilihat dari fakta ini adalah bahwa kinerja pemerintahan sejauh ini belumlah seperti yang diharapkan oleh rakyat. Menurut Ndraha (2003: 196), dari segi obligation, kinerja adalah kewajiban untuk menepati janji (penepatan janji).³ Penundaan (pengingkaran) janji pemerintah atas perbaikan nasib rakyat yang tidak juga kunjung terpenuhi akan semakin menurunkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah yang berarti semakin banyak pula hati rakyat yang tersakiti.

³ Ndraha menyebutkan bahwa berdasarkan teori tentang pertanggungjawaban pemerintahan, dapat dikonstruksi pengertian kinerja pemerintahan. Dari sudut accountability, kinerja adalah pelaksanaan tugas atau perintah (task accomplishment), dari segi obligation, kinerja adalah kewajiban untuk menepati janji (penepatan janji), dan dari segi cause, kinerja adalah proses tindakan (prakarsa) yang diambil menurut keputusan batin berdasarkan pilihan bebas pelaku pemerintahan.

Yang lebih menyakitkan hati rakyat adalah adanya bukti-bukti sejarah tentang adanya kecenderungan pemerintah yang justru menganggap musuh terhadap orang-orang atau pihak-pihak yang mengajukan saran dan terutama kritik yang berseberangan dengan mereka. Saran dan kritik yang seharusnya bisa menjadi input bagi pemerintah untuk menciptakan dan menuju kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih ideal terkadang justru dianggap sebagai upaya provokasi massa yang dapat mengancam stabilitas nasional. Tidak jarang kritikan-kritikan yang masuk dianggap sebagai potensi yang dapat membahayakan kedudukan dan legitimasi kepada mereka dalam kursi pemerintahan.

Masyarakat intelektual yang dikenal paling vokal, selain kalangan akademisi mahasiswa, menyuarakan aspirasi adalah komunitas seniman. Masyarakat seni, dengan bidang mereka masing-masing kerap mendedikasikan karya-karya mereka untuk menyoroti realitas kehidupan termasuk menyoroti kinerja pemerintahan beserta sistem-sistem yang berlaku didalamnya. Mereka mengingatkan tugas dan tanggung jawab pemerintah serta memberikan teguran bagi pemerintah atas kinerja-kinerja mereka yang dianggap tidak sesuai dengan amanat rakyat. Tendensi yang paling menonjol dari tujuan para seniman dalam menciptakan karya-karya mereka adalah untuk dengan sejujur-jujurnya menuangkan apa yang mereka amati, dengar, dan rasakan tentang fenomena-fenomena dan peristiwa-peristiwa yang berkembang di lingkungan masyarakat, bukannya untuk menjatuhkan reputasi seseorang atau kelompok-kelompok dalam

untuk merusak moral bangsa bangsa serta tuduhan-tuduhan lain dari pemerintah yang bernada miring.

Salah satu komunitas seni yang vokal "bercerita" tentang realitas kehidupan sekitar adalah seniman musik. Seni musik, seperti juga bentuk-bentuk ekspresi yang lain, tidak jarang memuat unsur-unsur kritik dan sindiran terhadap subyek dan obyek yang dituju. Sebuah lagu yang memuat kritik didalamnya merupakan ekspresi penolakan, perlawanan dan pemberontakan atas kondisi sosial yang timpang yang dirasakan oleh penciptanya (penampil lagu). Kritik dan protes pun akhirnya lekat dengan musik, jumlahnya sebanyak para musisi yang meyakini bahwa pembaharuan sosial bisa disuarakan melalui musik. Diakui atau tidak, musisi juga bisa menjadi salah satu motor penggerak perbaikan nasib bangsa ini.

Jika disikapi dengan bijak, saran dan kritik yang berasal dari rakyat, yang notabene adalah orang-orang yang diwakili oleh pemerintah, dapat menjadi input yang sangat berguna yang pada akhirnya dapat menjadi output untuk mengeluarkan keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan yang dapat mensejahterakan bangsa dan negara. Sayangnya, pemerintah seringkali bersikap berlebihan dalam menanggapi kritik-kritik yang berasal dari para seniman. Kecurigaan dan tuduhan-tuduhan seperti yang telah disebutkan diatas sering dijadikan dasar-dasar bagi pemerintah untuk 'memangkas' saran atau 'membungkam' kritik-kritik yang ditujukan kepada mereka dengan kebijakan-kebijakan represif yang mereka ambil. Tidak jarang, elemen-elemen pemerintah

dan dianggap berpotensi membahayakan kedudukan dan legitimasi mereka dalam kursi pemerintahan.

Berdasarkan fakta-fakta sejarah, berbagai elemen pemerintah pernah mengeluarkan memberikan penilaian yang negatif dan sikap yang tidak memihak kepada para seniman itu. Ironisnya, mereka bukan hanya sekedar mengeluarkan tuduhan yang tidak mendasar, tetapi juga menimpakan sanksi dan konsekuensi berupa pencekalan kepada seniman-seniman kritis yang sebenarnya merupakan aset-aset bangsa dalam bentuk sumber daya manusia tersebut.

Sejarah mencatat beberapa kali kasus pencekalan yang dialami oleh musisi legendaris Indonesia, Iwan Fals. Lagu-lagunya dianggap provokasi, tidak sesuai kepribadian bangsa dan bisa menimbulkan kerusuhan. Iwan Fals bahkan tidak boleh mengadakan konser dimanapun! Beberapa lagu dari bang Iwan yang sempat di cekal tapi malah jadi terkenal adalah; Bongkar dan Bento, yang konon menyindir putra petinggi di negara kita.⁴ Iwan Fals dibungkam dengan berbagai cara, tidak diperkenankan untuk konser, apalagi melantunkan lirik kritikan terhadap pemerintah dan kroninya.⁵ Raja Dangdut Oma Irama pun pernah dicekal, judul lagu "*Rupiah*" dianggap mengganggu "stabilitas". Doel Sumbang pun pernah berurusan dengan aparat karena lagu *mimpi siang* yang dianggap memojokan penguasa negeri ini.⁶ Kelompok musik Slank pun tak luput dari aksi pencekalan oleh pemerintah. Dulu waktu jamannya Soeharto lagunya *Bang bang tut* dalam album Minoritas juga pernah dicekal karena dianggap melecehkan

⁴ *MUSIK VS PEMERINTAH*, dimuat dalam <http://www.cityfsj.com> oleh Andra, 15-01-2008

⁵ *Karma*, dimuat dalam <http://jurnalnasional.com> oleh Notrida G. B Mandica, Jakarta, 12 April 2008

⁶ *Doel Sumbang*, dimuat dalam <http://www.musikmultimedia.com> oleh Doel, 24 April

pemerintah.⁷ Yang terakhir dan masih segar dalam ingatan masyarakat adalah kasus antara Slank dengan Badan Kehormatan (BK) DPR pada bulan April yang lalu. Badan Kehormatan (BK) DPR berniat menggugat kelompok musik legendaris ini atas lagunya yang berjudul *Gosip Jalanan*. DPR RI menilai lagu Slank ini memuat rangkaian kata-kata yang tidak senonoh disampaikan sebagai kritik.⁸ Ketersinggungan BK DPR terhadap lirik lagu Slank, tentu saja menjadi sebuah ironi bagi DPR sebagai salah satu penyandang predikat lembaga demokrasi di Indonesia. (<http://www.suarakarya-online.com>).

Seyogyanya, para politisi memahami bahwa kritik itu tidak seragam dan datangnya bisa dari berbagai sumber atau media-media di ruang publik. Secara sederhana ada dua bentuk ungkapan kritik sosial. Pertama, kritik langsung (direct critic), yaitu kritik yang disampaikan secara langsung, bisa bersifat tertulis atau lisan kepada para anggota dewan di DPR. Kedua, kritik yang penyampaiannya dimediasi (mediated critic), bisa melalui media massa (koran, radio, tv, internet, dll) atau juga bisa melalui media seni. Kritik yang dimediasi seni inilah yang memerlukan pemahaman secara seksama tentang lingkup (habitus) berkesenian. Sangat dimungkinkan pilihan kata-kata dalam lagu yang isinya kritik politik bagi para seniman/musisi dianggap biasa-biasa saja, tetapi bagi para elite dianggap kasar/vulgar. Di sinilah politisi harus memiliki SDM yang memadai dalam menangkap bahasa, simbol, tanda dan kode dalam kritik seni kalau mereka ingin dianggap sebagai 'penyambung lidah rakyat'. Politisi sedikit banyak harus

⁷ *DPR VS SLANK*, dimuat dalam <http://www.balipost.co.id> oleh Ady Gondronk, 10 April 2008.

⁸ *Slank vs DPR*, dimuat dalam <http://www.balipost.co.id> oleh Ika Sumantri

memahami dan mengerti bahasa seniman/budayawan karena hal itu merupakan bagian dari representasi rakyat, jangan hanya memaksa seniman/budayawan mengerti bahasa politisi (Heru Nugroho, 2008)⁹.

Sebagai wakil rakyat, DPR, dan juga elit-elit pemerintah lainnya, tidak perlu tersinggung jika yang memberikan perwakilan memberikan penilaian dan koreksi atas kinerja mereka. Idealnya mereka harus bersedia mendengarkan koreksi yang ditujukan oleh seluruh lapisan masyarakat kepada mereka, bukannya justru balik memberikan penilaian negatif terhadap pihak-pihak yang mengkritik. Kecurigaan lantas menguat, bahwa otoritas sekarang di berbagai level sedang memproteksi diri dari segala serangan kritik dari masyarakat dengan mengatasnamakan kebijakan pemerintah sebagai pembenaran atas tindakan-tindakan represif yang mereka ambil.

Dari fakta-fakta diatas-lah, penulis tertarik untuk mengadakan observasi lebih lanjut mengenai mengenai pola-pola kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam menyikapi kritik-kritik dari seniman musik yang tertuang dalam lirik-lirik yang mereka ciptakan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis membuat rumusan penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana kebijakan pemerintah dalam menyikapi kritik seniman musik?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengadakan analisis tentang kebijakan pemerintah dalam menyikapi kritik seniman musik.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat praktis:

- Bagi rakyat, hasil dari penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai sejarah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam menyikapi kritik dari seniman musik.
- Bagi unsur-unsur pemerintah, khususnya para pembuat kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan input yang membangun untuk lebih memperbaiki kinerja, terutama dalam mengambil keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik.
- Bagi peneliti sendiri, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memacu sikap dan pemikiran yang kritis terhadap realitas yang terjadi di lingkungan masyarakat dan negara.

b. Manfaat Teoritis:

Akhirnya penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat menjadi tambahan wacana dan referensi bagi masyarakat pada umumnya dan

sebagai sumber untuk kajian atau penelitian lebih mengenai topik yang berkaitan dengan bahasan pada penelitian ini.

D. Kerangka Dasar Teori

1. Kebijakan Publik

1.1 Definisi Kebijakan Publik

1.1.1 Kebijakan Publik Sebagai Decision Making

Definisi yang dikemukakan oleh Thomas R. Dye sebagai berikut :

Public Policy is whatever governments choose to do (semua pilihan atau tindakan apa pun yang dilakukan oleh pemerintah baik untuk melakukan sesuatu ataupun pilihan untuk tidak melakukan sesuatu).¹⁰

Edwards dan Sharkansky mengatakan bahwa :

Kebijaksanaan negara adalah apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan oleh pemerintah atau apa yang tidak dilakukannya.....ia adalah tujuan-tujuan sasaran-sasaran dari program program.....pelaksanaan niat dan peraturan-peraturan.¹¹

William N. Dunn merumuskan kebijaksanaan publik sebagai berikut :

Kebijaksanaan Publik (*Public Policy*) adalah pedoman yang berisi nilai-nilai dan norma-norma yang mempunyai kewenangan untuk mendukung tindakan-tindakan pemerintah dalam wilayah yurisdiksinya.¹²

¹⁰ Hermani, Skripsi *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pengendalian dan Penertiban Peredaran Minuman Keras : Suatu Penelitian Deskriptif Terhadap Keberhasilan Implementasi Kebijakan Minuman Keras di Propinsi Daerah* ...
¹² ...

Dunn (2003: 132) juga memberikan definisinya yang lain, yaitu:

pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah.¹³

Dalam modul referensi yang disusun oleh Badan Pendidikan dan

Pelatihan Dephan Pusat Pendidikan Dan Pelatihan

(www.badiklat.dephan.go, 2008) disebutkan bahwa

kebijakan publik adalah suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah/negara yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Kebijakan publik bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah yang ada didalam masyarakat.¹⁴

Chief J. O Udoji (1981) mengatakan bahwa:

kebijakan publik adalah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan dan mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat.¹⁵

Woll dalam Hessel (2003: 2) menyatakan bahwa:

kebijakan publik adalah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.¹⁶

¹³ Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebudayaan Publik. *Edisi Kedua*. Yogyakarta: GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS

¹⁴ Modul ini disusun sebagai *Bahan Bacaan Belajar Mandiri Untuk Seleksi Calon Peserta Diklat Pim Tk. III T.A. 2008* pada bulan Mei sebagai pedoman atau referensi dalam mengikuti tes potensi akademik dan kemampuan bahasa bagi calon peserta Diklatpim Tk. III Dephan di Jakarta.

¹⁵ Widiastuti, Prastiwi. 2006. Skripsi *Dinamika Kebijakan Bus Perkotaan di Yogyakarta*, Jurusan Administrasi Negara. Yogyakarta: UGM.

¹⁶ Woll, J. H. 1981. *Kejilakan Publik*. Yogyakarta: Lukman

1.1.2 Kebijakan Publik Sebagai Proses Manajemen

Nakamura dan Smallwood mengemukakan pendapat bahwa :

Kebijaksanaan negara adalah serentetan instruksi / perintah dari para pembuat kebijaksanaan yang ditujukan kepada para pelaksana kebijaksanaan yang menjelaskan tujuan-tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut.¹⁷

Menurut Jenkins:

Kebijakan publik adalah sebuah rangkaian yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi dimana keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan daripada aktor tersebut.¹⁸

Woll (1966)

Kebijakan publik adalah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat¹⁹

1.1.3 Kebijakan Publik Sebagai Intervensi Pemerintah

Konsep kebijaksanaan publik menurut David Easton sebagai berikut :

Alokasi nilai yang otoritatif untuk seluruh masyarakat akan tetapi hanya pemerintahlah yang dapat berbuat secara otoritatif untuk seluruh masyarakat, dan semuanya yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau untuk tidak

¹⁷ Hernani, *op. cit.*, hal. 26

¹⁸ Yudita, Dian Rachma. 2004. Skripsi *Implementasi Kebijakan Biaya Operasional Pendidikan dalam Kerangka Otonomi Kampus (Kasus SK Rektor UGM No.109/P/SK/PD/2002)*. Jurusan Administrasi Negara. Yogyakarta: UGM.

¹⁹ Tomokiliaga, Hessel Nani S. Dan 2002. *Kebijakan Publik dan Manajemen*

dikerjakan adalah hasil-hasil dari alokasi nilai-nilai tersebut.²⁰

1.2 Pandangan mengenai Kebijakan Publik

Menurut Fadillah Putra, kebijakan publik dapat dibagi menjadi 6 (enam) sesuai dengan pandangan keilmuan seseorang²¹, antara lain :

1. ***Pandangan Elitisme*** : Kebijakan publik adalah kebijakan yang didominasi dan ditentukan oleh para elit
2. ***Pandangan Pluralisme*** : Kebijakan publik adalah kebijakan yang dihasilkan dari keterlibatan multi-metode dalam sebuah proses pembuatan kebijakan publik, sehingga dengan begitu diharapkan dapat meminimalisir dominasi kelas dalam formulasi kebijakan publik
3. ***Pandangan Marxisme*** : Kebijakan publik adalah kebijakan dimana proses pembuatannya hanya dikuasai oleh masyarakat kapitalis untuk menghasilkan produk kebijakan publik yang memihak pada kepentingan kaum kapitalis semata sebagai pemegang kelas dominan. Sementara masyarakat kelas bawah tidak pernah mendapat imbas positif dari semua produk kebijakan yang dihasilkan negara
4. ***Pandangan Corporatisme*** : Kebijakan publik adalah proses pembuatan kebijakan dimana aktor-aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan tersebut hanya dilakukan oleh segelintir elit,

²⁰ Hernani, *op. cit.*, hal. 29

²¹ Datar, Fadillah 2002, *Dasar-Dasar Politik Dalam Suatu Kebijakan Publik* Hal. 51-52

sehingga kebijakan yang dihasilkan sangat monolitik dan hanya berputar-putar pada kepentingan dari mereka yang ada dan terlibat dalam konspirasi korporatik tersebut

5. *Pandangan Profesionalisme* : Kebijakan publik adalah kebijakan yang dihasilkan oleh kaum professional, sehingga kebijakan publik yang diambil hanya sekedar untuk tantangan profesional mereka sehingga cenderung mengabaikan keresahan dan kepentingan publik
6. *Pandangan Teknonkratik* : Kebijakan publik adalah kebijakan yang didalamnya terdapat eksplorasi ilmiah yang mendalam sehingga kebijakan yang dihasilkan memiliki landasan-landasan yang sifatnya ilmiah.

1.3 Jenis-jenis kebijakan Publik

Kebijakan publik sebagai keputusan korporasi, antara lain diklasifikasikan sebagai berikut ²²:

1. *Distributive Policies* : Kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur tentang pemberian pelayanan atau keuntungan kepada individu, kelompok, atau perusahaan
2. *Redistributive Policies* : Kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur tentang pemindahan alokasi aset kekayaan, pemilikan, atau hak-hak instansi, lembaga atau perusahaan

²² *Jenis-jenis*

3. *Regulatory Policies* : Kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur tentang pembatasan atau pelarangan terhadap perbuatan oleh pejabat birokrasi atau perusahaan
4. *Substantive Policies* : Kebijakan publik dilihat dari substansi masalah yang dihadapi oleh pembuat kebijakan
5. *Procedural Policies* : Kebijakan publik dilihat dari proses dan pihak-pihak yang terlibat dalam peremusannya
6. *Material Policies* : Kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur tentang pengalokasian sumber-sumber asset atau barang yang nyata bagi pegawai, lembaga atau perusahaan
7. *Publik Goods Policies* : Kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur tentang penyediaan pelayanan oleh pemerintah untuk kepentingan pemerintah dan kepentingan publik
8. *Private Goods Policies* : Kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang atau pelayanan oleh pihak swasta untuk kepentingan individu atau perusahaan swasta

1.4 Prasyarat isu kebijakan

Menurut Cobb dan Elder (dalam Anderson, 1966) terdapat 3 (tiga) prasyarat agar isu kebijaksanaan itu dapat masuk: (1) isu tersebut memperoleh perhatian yang luas, atau setidaknya dapat menimbulkan kesadaran masyarakat; (2) adanya persepsi dan pendapat

memecahkan masalah tersebut; (3) adanya persepsi yang sama dari masyarakat bahwa masalah itu merupakan suatu kewajiban dan tanggung jawab yang sah dari beberapa unit pemerintahan untuk memecahkannya.

Sementara itu, menurut Anderson (1979), ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan permasalahan kebijaksanaan dapat masuk ke agenda pemerintah, yaitu: (1) Bila terdapat ancaman terhadap keseimbangan antar kelompok maka kelompok-kelompok tersebut akan mengadakan reaksi dan menuntut tindakan pemerintah untuk mengambil prakarsa untuk mengatasi ketidakseimbangan tersebut; (2) Kepemimpinan politik dapat pula menjadi suatu faktor yang penting dalam penyusunan agenda pemerintah. Para pemimpin politik, apakah karena didorong atas pertimbangan keuntungan politik atau ketertiban untuk memperhatikan kepentingan umum, atau kedua-duanya, selalu memperhatikan problema umum, menyebarluaskan dan mengusulkan usaha-usaha pemecahannya; (3) Timbulnya krisis atau peristiwa yang luar biasa dapat pula menyebabkan masalah tersebut masuk ke dalam agenda pemerintah. Setiap peristiwa atau krisis yang besar selalu memperoleh perhatian yang luas dari masyarakat, termasuk pembuat keputusan atau memperhatikan secara seksama terhadap peristiwa atau krisis tersebut; (4) Adanya gerakan-gerakan protes termasuk tindakan kekerasan adalah juga merupakan salah satu sebab yang membuat para pembuat kebijaksanaan, untuk kemudian memasukkannya ke dalam agenda pemerintah. (5) Masalah masalah

khusus atau isu-isu politis yang timbul di masyarakat yang kemudian menarik perhatian masyarakat dan para pembuat kebijaksanaan.

Sebuah kebijakan / aturan harus bisa dipertanggung jawabkan 3 hal²³, yaitu:

1. Efektif

Efektif berarti mempunyai efek yang signifikan membuat orang jera melakukan hal yang dilarang di aturan / kebijakan tersebut. Tanpa itu aturan / kebijakan itu adalah kesia-siaan.

2. Praktikal

Praktikal berarti subyek hukumnya jelas, tidak gampang salah tuntutan dan bebas dari penafsiran ganda. Tanpa itu aturan / kebijakan itu adalah produk menjebak manusia.

3. Adil

Adil berarti bisa dikenakan kepada siapa saja yang merupakan subyek hukum di wilayah itu tanpa diskriminasi dan perkecualian. Tanpa itu aturan / kebijakan itu adalah produk anarkis.

1.5 Dampak Kebijakan

Dampak kebijakan adalah dampak yang dikehendaki oleh suatu kebijaksanaan publik, artinya dampak tersebut sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Anderson (1977) menguraikan dampak

²³ Theron Parlin dalam Blog pada www.WordPress.com, ditulis pada tanggal 28 Maret 2008

kebijakan publik tersebut dalam beberapa dimensi yaitu: (1) Dampak kebijakan yang diharapkan dan atau yang tidak diharapkan, baik pada problematikanya maupun pada masyarakat. Sasaran kebijakan juga ditentukan dengan jelas. (2) Dampak kebijakan terhadap situasi atau (kelompok) orang yang bukan menjadi sasaran utama dari suatu kebijakan publik. Hal ini biasanya disebut dengan *externalities* atau *spillover effects*. Dampak yang demikian dapat positif maupun negatif; (3) Dampak kebijakan-kebijakan yang dapat terjadi atau berpengaruh pada kondisi sekarang maupun yang akan datang (4) Dampak kebijakan terhadap *direct costs*. Dalam kaitan ini menghitung suatu *economic costs* dari suatu program kebijakan publik relatif lebih mudah apabila dibandingkan dengan dengan menghitung (timbulnya biaya-biaya lain yang bersifat kualitatif (*social costs*); (5) Dampak kebijakan terhadap *indirect costs* yang biasanya mengena atau dialami oleh anggota - anggota masyarakat.²⁴

1.6 Faktor-Faktor untuk Memperbaiki Kualitas Kebijakan

Beberapa faktor yang dapat memperbaiki kualitas kebijaksanaan publik, yaitu (Tjokroamidjojo, 1988)²⁵: (1) Kebijaksanaan-kebijaksanaan supaya tidak terlalu didasarkan atas selera seketika saja tetapi melalui

²⁴ Anderson mengatakan bahwa apabila dampak kebijakan yang diharapkan terjadi, maka timbul permasalahan, sampai di mana ia dapat dianggap sebagai hasil dari implementasi suatu kebijakan, atau dengan perkataan lain, dari penggunaan sarana yang dipilih apakah sudah tepat dan efektif. Efektivitas di sini berarti/menyangkut tingkat kegunaan sarana tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi efektivitas sebenarnya bukan hanya di tingkat terealisasinya tujuan-tujuan akan tetapi juga pada tingkat peran sarana yang dipilih untuk mencapai tujuan.

²⁵ Tjokroamidjojo, Rintem, 1981, *Dasar-dasar Administrasi Pembangunan*, Jakarta: LP3ES

suatu proses, sehingga terdapat tingkat rasional tertentu. Dipertimbangkan berbagai alternatif implikasi pelaksanaannya, walaupun memang harus diakui bahwa suatu pengambilan keputusan mengenai kebijaksanaan tertentu, terutama apabila harus dilakukan oleh seseorang ternyata diambil juga berdasar penilaian pribadi orang tersebut (*one's moral judgment*); (2) Penyempurnaan informasi dan sistem informasi bagi analisis dan pembentukan kebijaksanaan publik, di mana diperlukan juga adanya unit-unit penelitian dan pengembangan, statistik, bank data, dan sebagainya; (3) Menggunakan analisis ekonomi. Tidak dapat disangkal bahwa pada kenyataannya di negara-negara berkembang lebih menekankan pada pembangunan ekonomi. Pemahaman dan pemakaian analisis ekonomi yang tepat menjadi esensial dalam proses analisis dan pembentukan kebijaksanaan pembangunan; (4) Memperhatikan pendekatan yang menyeluruh (*unified approach*) yang berkaitan dengan proses pembangunan; (5) Pertimbangan kepada perspektif jangka panjang. Kebijakan justru dimaksudkan untuk menghindari berbagai krisis dan keguncangan, dalam hal ini, juga termasuk pertimbangan bahwa proses pembangunan suatu negara sangat berkait dengan perkembangan di dunia pada umumnya; (6) Kepekaan terhadap kebutuhan-kebutuhan objektif dari masyarakat, terutama dari golongan masyarakat yang besar jumlahnya tetapi tingkat kepekaan hidupnya relatif rendah.

2. Kritik

2.1 Definisi, Jenis, dan Tahap Merespon Kritik

Saran dan kritik adalah dua hal yang sangat diperlukan untuk mencapai peningkatan kualitas diri dan taraf hidup. Saran memberitahukan kepada kita tentang apa yang sebaiknya dan selanjutnya dapat kita lakukan, sedangkan kritik memberitahukan penilaian atau koreksi dari orang lain tentang apa yang telah kita lakukan. Dalam setiap tindakan atau kegiatan, terutama yang melibatkan pelaku (misalnya penulisan buku) dan audiens (misalnya pembaca buku), saran dan kritik diperlukan demi perbaikan dan peningkatan untuk kegiatan selanjutnya (penulisan buku selanjutnya).

Kemunculan saran dan kritik, baik itu pemberian maupun permintaan atas saran dan kritik, sering dijumpai secara bersamaan. Meskipun demikian, saran lebih memiliki kesan yang lebih positif dibandingkan dengan kritik; kritik cenderung dianggap atau dipandang sebagai penilaian yang negatif dari orang lain terhadap pribadi yang dikritik. Namun, sebenarnya kritik dari orang lain, apabila disampaikan secara benar, akan sangat menentukan berhasil atau gagalnya hidup kita. Kritik memberi tahu kepada kita mengenai apa yang bisa berjalan dengan baik dan mana yang tidak bisa berjalan dengan baik. Kritik bisa didefinisikan sebagai "seni mengevaluasi atau menganalisa secara tepat, dengan menggunakan pengetahuan....." (Hathaway, 2003: 3).²⁶

Menurut Hathaway (2003: 26),²⁷ pada dasarnya terdapat tiga jenis kritik yang kita terima: (1) Kritik valid, *bona fide*, (2) kritik yang tidak valid, tidak berdasar, (3) kritik yang tidak jelas atau sekadar perbedaan pendapat.

1. *Kritik VALID* merupakan kritik yang paling sulit untuk kita tangani, karena dalam beberapa hal kita mengakui kebenarannya. Namun demikian, ada kecenderungan kita merespon kritik yang valid ini secara berlebihan, dan menganggapnya lebih penting dari yang seharusnya. Sebenarnya kita harus bisa menerima diri kita, termasuk ketika melakukan kesalahan. Kita harus ingat bahwa semakin kita aktif dan semakin banyak yang kita lakukan, maka semakin besar kemungkinan kita akan membuat kesalahan, dan karenanya akan mendapat kritik. Tidak melakukan tindakan hanya karena ingin menghindari berbuat salah merupakan alternatif pengecut dan tidak produktif.
2. *Kritik TIDAK BERDASAR*, atau tidak valid,²⁸ muncul karena perilaku kita tidak sesuai dengan harapan orang lain. Orang sering tidak

²⁷ *Ibid*, Hal 26

²⁸ Dalam bukunya, *Memberi dan Menerima Kritik* (2001: 27), Dr. Hendrie Weisinger, penulis buku *Nobody's Perfect* (Stafford Press, 1981) menyarankan agar Anda mengajukan pertanyaan kepada diri sendiri. apakah kritik tersebut valid atau tidak valid.

- Apakah saya mendengar umpan balik yang sama yang datang lebih dan satu orang?
- Apakah pemberi kritik mengetahui persis mengenai pokok persoalannya?
- Apakah standar yang dimiliki oleh pengkritik diketahui dan masuk akal?
- Apakah kritik yang disampaikan benar-benar berkaitan dengan diri kita? Atau kritik tersebut muncul karena pengkritik sedang kesal atau kecewa karena suatu hal lain yang tidak ada kaitannya dengan kita?
- Seberapa pentingkah bagi saya untuk menanggapi kritik tersebut?

mengkomunikasikan harapannya sehingga besar kemungkinan kita untuk mengecewakan mereka. Tetapi, ini adalah kesalahan mereka, bukan kesalahan kita. Selain itu, agar kritik bisa benar-benar bermanfaat, harus diungkapkan secara spesifik, dengan istilah yang konkret, sehingga kita bisa memahami harapannya dan mengambil tindakan yang tepat jika kita memilih untuk mengambil tindakan.

3. Jenis kritik ketiga adalah *KRITIK YANG TIDAK JELAS* atau kritik yang hanya sekadar menunjukkan adanya perbedaan pendapat. Pada jenis kritik ini, pengkritik adalah orang yang beranggapan bahwa mereka memiliki nilai dan metode yang lebih baik dibanding nilai dan metode yang Anda miliki. Kritik semacam ini sering sangat efektif untuk menutupi perasaan yang sesungguhnya, seperti rasa cemburu, takut terhadap sesuatu yang tidak dikenal, rasa tidak aman, atau arogansi. Tetapi, sebagaimana terhadap kritik-kritik jenis lain, kritik jenis ini penting untuk kita hadapi karena kemungkinan pengkritik memang memiliki perasaan yang harus kita perhitungkan. Pendek kata, jenis kritik ini mungkin lebih berkaitan dengan pengkritik daripada dengan kita.

Lebih lanjut, Hathaway (2003: 28) mengungkapkan bahwa pada dasarnya, terdapat tiga tahap yang kita lalui ketika menghadapi kritik, yaitu 1) menyadari 2) Menilai, dan 3) bertindak

TAHAP SATU: Menyadari

Dalam tahap MENYADARI, kita mengetahui bahwa kita sedang dikritik dan dengan segera insting kita mengambil alih. Kita mungkin segera melakukan serangan balik, mengambil tindakan defensif, atau menjadi korban tak berdaya yang secara otomatis menerima nilai pengkritik begitu saja.

TAHAP DUA: Menilai

Pada tahap 2, Anda MENILAI kritik yang disampaikan, maksud dari pengkritik, dan seberapa validkah kritik tersebut. Selidiki fakta yang berkaitan deng kritik yang disampaikan untuk memastikan bahwa Anda benar-benar memahami ucapan dan maksud dan pengkritik. Untuk melakukan klarifikasi, ajukan pertanyaan berikut ini: a) Apa sebenarnya yang telah terjadi?, b) Kapan hal tersebut terjadi?, dan c) Apa yang telah keliru?

Setelah meneliti fakta, berusahalah untuk mempertimbangkan apakah kritik tersebut akurat atau tidak. Luangkan waktu untuk berpikir sebelum Anda memberi respon. Berusahalah jujur, tetapi jangan brutal terhadap diri sendiri. Tetaplah tenang dan fokuskan pada hasil “menang-menang”, Pertimbangkan respon Anda (ingat - jangan langsung beraksi!) sebelum berbicara

TAHAP TIGA: Bertindak

Pada tahap akhir, Anda memutuskan **TINDAKAN** apa, jika memang harus ada tindakan, yang ingin Anda ambil terhadap kritik tersebut.

2.2 Seni (Musik) sebagai Ekspresi Kritik Sosial

Berbagai macam apresiasi dan ekspresi minat dan ketertaikan manusia pada subyek dan tertentu dapat diwujudkan dalam berbagai media dan karya seni. Lewat aktivitas seni, seseorang atau sekelompok seniman dapat mengekspresikan gejolak nuraninya. Seni musik adalah salah satu bentuk ekspresi seni yang disajikan melalui aransemen-aransemen maupun lirik-lirik yang terkandung dalam sebuah lagu. Selain sebagai sarana untuk memberikan dan mendapatkan hiburan, seni musik, terutama yang memuat lirik-lirik didalamnya, juga memuat pesan-pesan yang dimaksudkan oleh penciptanya untuk dapat dikonsumsi oleh pendengarnya. Banyak tema yang diusung oleh si pengarang lagu untuk memikat hati pendengarnya, seperti tema-tema tentang cinta, perdamaian, realitas kehidupan sehari-hari, dsb.

Seni musik, seperti juga bentuk-bentuk ekspresi yang lain, juga bisa sering mengandung unsur-unsur kritik dan sindiran terhadap subyek dan obyek yang dituju. Sebuah lagu yang memuat kritik didalamnya merupakan ekspresi penekanan, perlawanan, dan

pemberontakan atas kondisi sosial yang timpang yang dirasakan oleh penciptanya (penampil lagu). Kritik dan protes pun akhirnya lekat dengan musik, jumlahnya sebanyak para musisi yang meyakini bahwa pembaharuan sosial bisa disuarakan melalui musik (www.Ambarrukmo.com).

Secara sederhana ada dua bentuk ungkapan kritik sosial. Pertama, kritik langsung (*direct critic*), yaitu kritik yang disampaikan secara langsung, bisa bersifat tertulis atau lisan. Kedua, kritik yang penyampaiannya dimediasi (*mediated critic*), bisa melalui media massa (koran, radio, tv, internet, dll) atau juga bisa melalui media seni. Kritik yang dimediasi seni inilah yang memerlukan pemahaman secara seksama tentang lingkup (*habitus*) berkesenian.

2.3 Memahami Kritik Sosial Kaum Muda

Kaum muda identik dengan kebebasan dan spontanitas. Dalam menyampaikan berbagai macam aspirasi dan ekspresinya, mereka cenderung menggunakan cara-cara yang kreatif, tidak formal, tetapi seringkali efektif untuk mempengaruhi orang lain. Seniman musik yang dibahas ("mendapat perhatian" dari pemerintah) dalam penelitian juga termasuk dalam kaum muda, setidaknya pada masa-masa "pemasungan" kreativitas mereka oleh pemerintah.

Abar dalam Soetrisno dkk (2001: 171) mengatakan bahwa salah

salah satu peran kaum muda adalah sebagai sumber kritik sosial. Dalam hal

ini, kritik sosial kaum muda ditempatkan sebagai wahana untuk mengevaluasi atau menilai perkembangan sejarah dan gerak masyarakat dengan parameter nilai yang ideal, yakni kemanusiaan. Dengan cara demikian dapat diketahui apakah perkembangan sejarah dan gerak masyarakat kita telah berjalan pada rel yang sebenarnya atau sebaliknya, yaitu menyimpang dari apa yang seharusnya.²⁹

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dari para penentu kebijaksanaan di negeri ini dalam menilai kritik sosial kaum muda, lanjut Abar (dalam Soetrisno dkk, 2001: 177), maka setidaknya perlu diketahui lebih dahulu fungsi kritik sosial kaum muda yang sesungguhnya.

Pertama, kritik sosial dapat dijadikan sarana introspeksi diri.

Mereka yang memegang kendali kekuasaan dan pemerintah dapat

29

Abar dalam Soetrisno dalam bukunya *Mengusur Status Quo* (2001: 171) menyatakan bahwa setidaknya ada dua keberatan yang sering dikemukakan orang untuk pernyataan diatas. Pertama, bahwa kritik sosial bukanlah semata-mata dimiliki atau dimonopoli oleh kaum muda, tetapi juga oleh beberapa entitas masyarakat lainnya, terutama golongan cendekiawan dan pers.

Keberatan yang kedua adalah, bahwa kaum muda sesungguhnya bukanlah suatu komunitas yang tunggal dan seragam. Mereka tidak hanya terdiri dari kelompok pemuda yang serius memikirkan perkembangan negeri ini dan dengan kepedulian sosial yang tinggi kemudian berkiprah untuk kemajuan bangsanya melalui berbagai kegiatan sosial, politik dan kebudayaan. tetapi. kaum muda juga meliputi kelompok yang suka hura-hura, pemuda yang suka narkotik, kriminalis, apatis dan tidak peduli dengan keadaan masyarakatnya dan bahkan menjadi beban dan bagian masyarakat lainnya.

Untuk keberatan pertama dapat dijawab dengan argumen bahwa kritik sosial kaum muda lebih unik dan khas daripada kritik sosial dua entitas masyarakat yang disebut tadi. Kritik sosial dari kaum muda, selain representasi kemanusiaan dan hati nurani masyarakat, ia juga terasa lebih polos, emosional dan terkadang radikal, spontanitas dan tanpa vested interest.

Untuk keberatan yang kedua dapat dijawab dengan satu catatan bahwa kaum muda yang dimaksudkan dalam tulisan ini hanya dibatasi pada mereka yang peduli dan yang bersedia memikirkan serta berkarya untuk kemajuan negeri dan bangsanya. Dalam tulisan ini, kaum muda yang hura-hura, apatis dan tidak peduli dengan lingkungan dan masyarakatnya tidak

bercermin diri melalui kritik sosial kaum muda. Sejauh manakah mereka telah melangkah dengan kekuasaannya? Apakah yang mereka perbuat selama ini sudah sesuai dengan aspirasi masyarakat?

Kedua, kritik sosial kaum muda juga dapat dijadikan sebagai wahana prospeksi. Dalam arti, bahwa kritikan sosial kaum muda dapat dijadikan landasan untuk memperbaiki kebijaksanaan di masa-masa mendatang.

Dalam mekanisme yang demikian, maka demokrasi tentu akan dapat berjalan lancar. Demikian juga, rasa curiga terhadap itikad baik kritik sosial kaum muda pun tidak akan terjadi. Sementara itu kegelisahan kaum muda pun akan dapat terselesaikan. Tentu saja penyelesaiannya tidaklah sesederhana seperti yang dikemukakan di sini. Artinya, tidak setiap kritikan sosial kaum muda itu benar menurut para pemegang kebijakan, dan sama halnya pula tidak setiap penyelesaian persoalan yang ditawarkan para pemegang kebijaksanaan dapat diterima oleh kaum muda. Problematik demikian sering terjadi sebagai manifestasi dan dua logika yang amat berbeda, yang satu adalah logika kekuasaan, sedangkan yang lain adalah logika kemanusiaan.

Walau demikian, bukan berarti tidak ada cara untuk menyelesaikan kesenjangan dari dua aspirasi ini. Aspirasi kaum muda adalah hati nurani masyarakat. Sementara itu aspirasi para penentu kebijakan tidaklah semata-mata untuk kepentingan dirinya sendiri

tetapi adalah juga aspirasi dan hati nurani masyarakat. Karena, hal itu sudah merupakan tuntutan dan konsekuensi kekuasaan demokrasi yang hendak kita bangun bersama.

2.4 Kritik dan Demokrasi

Dalam disiplin hak asasi manusia, kebebasan berekspresi (freedom of expression) adalah bagian dari hak asasi manusia yang terhimpun dalam rumpun hak sipil dan politik. Di samping tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), kebebasan berekspresi juga diatur secara rinci dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Hak Sipil dan Politik ini, dalam terminologi hak asasi manusia disebut sebagai negative rights atau hak negatif. Artinya, negara sebagai state parties akan memperoleh derajat tinggi dalam menghargai, memenuhi, dan mempromosikan hak itu jika negara tidak melakukan intervensi apapun terhadap terpenuhinya hak tersebut. Semakin rendah tingkat intervensi negara, maka semakin tinggi negara memenuhi hak itu. Kebebasan berekspresi juga mendapat legitimasi dari Undang-undang Dasar 1945 hasil amandemen yang mencantumkan bab secara khusus tentang hak asasi manusia.

Indikator yang ditetapkan untuk mengukur, apakah suatu negara memenuhi hak kebebasan berekspresi atau tidak adalah, pertama, negara melakukan ratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Ratifikasi ini akan menunjukkan bahwa negara telah

mengakui hukum internasional dan berarti negara juga bersedia menerima sanksi internasional, jika substansi kovenan itu tidak terpenuhi. Artinya, kontrol terhadap pemenuhan isi kovenan itu akan semakin terbuka. Dengan kontrol yang terbuka, berarti ruang bagi pengingkaran atas perjanjian internasional itu menjadi semakin kecil.

Kedua, dalam memenuhi kebebasan warga negara untuk berekspresi, berpendapat, dan mengeluarkan pikiran, negara seharusnya tidak memproduksi undang-undang yang memiliki potensi menghambat terpenuhinya kebebasan itu. Jika sebuah negara gemar memproduksi undang-undang yang membatasi hak warga negara untuk berekspresi, berarti negara itu tidak memiliki apresiasi tinggi terhadap hak asasi manusia. Indikator kedua ini juga meniscayakan adanya pencabutan berbagai produk perundang-undangan yang sudah ada, yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip dasar Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik itu.

Indikator ketiga adalah ada-tidaknya tindakan-tindakan aktif pemerintah yang menghalang-halangi warganya untuk menunaikan hak kebebasan berekspresi itu. Tindakan ini bisa dilakukan oleh aparat hukum, maupun badan-badan negara lainnya. Tindakan pembubaran atas aksi unjuk rasa, pelarangan atas kebebasan berserikat, pelarangan kemerdekaan pers, pembatasan siaran, dan sebagainya, adalah contoh-contoh tindakan aktif negara dalam memangung kebebasan berekspresi

3. Daya Kritis Masyarakat terhadap Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah buah dari kontrak antara pemerintah dan rakyat, di mana rakyat memberikan kepercayaannya kepada pemerintah untuk melakukan pengaturan agar kehidupan masyarakat terjamin. Sayangnya, kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah Indonesia selama ini dinilai masuh dan semakin jauh dari kondisi riil kehidupan masyarakatnya. Jika kebijakan publik dari pemerintah terus membebani rakyat kecil, harapan dan kepercayaan terhadap pemerintah akan menipis.

Dalam sejarah Indonesia tema kritik sosial kaum muda selalu berubah-ubah sesuai tingkat kesadaran subyektif serta kondisi obyektif yang mereka pada hadapi waktu itu. Pada masa sebelum kemerdekaan, tema yang lazim mereka lontarkan adalah nasionalisme dan kemerdekaan nasional. Hal ini misalnya, tercermin dari tema-tema kritik yang dilontarkan oleh angkatan muda '08, '28, dan '45 (Soetrisno dkk, 2001: 175).

Sementara itu, sesudah kemerdekaan angkatan '66 melontarkan tema kritik tentang kebenaran dan keadilan. Tema kritik kaum muda tahun 70-an adalah soal strategi pembangunan dan korupsi dan keadilan sosial. Kritik kaum muda tahun 80-an dan awal 90-an adalah soal kebesaran kekuasaan negara, kekerasan, keadilan dan hak asasi manusia.

Sejauh manakah keberhasilan dan kegagalan kritik sosial kaum muda, memang tidak bisa dipisahkan oleh kekuatan-kekuatan sejarah waktu itu.

Dalam konteks demikian, maka keberhasilan angkatan muda '08, '28, dan '45

dalam mewujudkan kesadaran dan kemerdekaan nasional, bukan semata-mata sebagai hasil dari kritikan tajam mereka terhadap kolonialisme. Kekuatan kritik kaum muda waktu itu lebih bersifat menggugat dan menciptakan kesadaran obyektif bangsa ini untuk bersatu dan memerdekakan dirinya. Artinya, kemerdekaan nasional, terutama lebih ditentukan oleh hasil perjuangan politik kaum muda bersama dengan golongan lainnya, dan juga sebagai hasil dinamika sebuah kelompok kekuatan-kekuatan politik-ekonomi internasional yang berubah waktu itu.

Keberhasilan kritik sosial kaum muda di tahun 60-an juga dapat dijelaskan dengan cara yang sama. Ia adalah hasil kombinasi antara kesadaran subyektif kaum muda dalam mendefinisikan keadaan serta perjuangan politik mereka bersama kekuatan-kekuatan lain, terutama Angkatan Darat, serta dinamika kekuatan-kekuatan sejarah waktu itu, baik di tingkat nasional maupun global yang kondusif.

Sementara itu kegagalan kritik sosial kaum muda di tahun 70-an terhadap strategi pembangunan, korupsi dan ketidakadilan sosial juga dapat dijelaskan dalam kerangka yang sama. Konsolidasi negara Orde Baru, kekuatan struktural global yang determinatif terhadap para pemegang kekuasaan dalam memilih arah pembangunan dan lain-lain, juga amat menentukan kegagalan kritik sosial kaum muda.

Hal yang sama juga dapat digunakan untuk menjelaskan kegagalan kritik kaum muda terhadap berbagai fenomena kekuasaan

kekerasan, dan ketidakadilan sosial serta hak asasi manusia di tahun 80-an dan awal tahun 90-an.

Namun demikian, apabila kita mendefinisikan gerakan kaum muda kritik sosial, maka ukuran keberhasilan tentu saja bukan semata-mata ditentukan oleh berubahnya konstelasi sejarah dan masyarakat pada waktu itu, tetapi juga pada kedalaman kritik sosial itu sendiri, serta kualitas refleksi mereka terhadap keadaan obyektif yang ada di sekitar mereka.

4. Hukum

Pada hakikatnya hukum merupakan perlengkapan masyarakat untuk menjamin agar kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat dapat dipenuhi secara teratur. Hukum harus mampu menjadi sarana agar tujuan kebijaksanaan pemerintah dapat terwujud dalam masyarakat. Hal ini mengingat ciri-ciri yang melekat pada hukum,³⁰ yaitu: (1) Kehadiran hukum menimbulkan suatu kemantapan dan keteraturan dalam usaha manusia; (2) Memberikan kerangka sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat; (3) Sebagai kerangka sosial untuk kebutuhan manusia, yang menampilkan wujudnya dalam bentuk sarana-sarana. Norma-norma inilah yang merupakan sarana untuk menjamin agar anggota-anggota masyarakat dapat dipenuhi kebutuhannya secara terorganisasi. Melalui norma-norma tersebut terjelmalah posisi-posisi yang kait mengait tersebut. Melalui norma-norma ditetapkan posisi masing-masing

³⁰ Sulistiyono, Adi, Dr. SH.,M.Hum. 2004. *Seri Ringkasan Penelitian Hibah Pascasarjana Tahun I HUKUM SEBAGAI INSTRUMEN KEBIJAKAN: Studi Tentang Peran Hukum dalam Proses Penanggulangan Kemiskinan*, Hal. 8

anggota masyarakat dalam hubungan dengan suatu pemenuhan. Apabila dampak kebijakan yang diharapkan terjadi, maka timbul permasalahan, sampai di mana ia dapat dianggap sebagai hasil dari implementasi suatu kebijakan, atau dengan perkataan lain, dari penggunaan sarana yang dipilih apakah sudah tepat dan efektif. Efektivitas di sini berarti/menyangkut tingkat kegunaan sarana tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi efektivitas sebenarnya bukan hanya di tingkat terealisasinya tujuan-tujuan akan tetapi juga pada tingkat peran sarana yang dipilih untuk mencapai tujuan.

Menurut Bilhelm Aubert³¹ dalam rangka pencapaian tujuan itulah diperlukan adanya sarana berupa hukum, karena secara teknis hukum dapat memberikan/melakukan hal-hal sebagai berikut: (1) Hukum merupakan suatu sarana untuk menjamin kepastian dan memberikan prediktabilitas di dalam kehidupan masyarakat; (2) Hukum merupakan sarana pemerintah untuk menerapkan sanksi; (3) Hukum sering dipakai oleh pemerintah sebagai sarana untuk melindungi melawan kritik; (4) Hukum dapat digunakan sebagai sarana untuk mendistribusikan sumber-sumber daya.

Suatu perbuatan ditetapkan sebagai perbuatan yang diancam pidana disebut kriminalisasi. Terdapat beberapa kriteria perlunya suatu perbuatan di kriminalisasikan antara lain: (1) Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila; (2) Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum

pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spiritual) bagi warga masyarakat; (3) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*); (4) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badanbadan hukum yaitu jangan sampai ada kemampuan beban tugas (*overbelasting*).

5. Nilai dan Sikap

Dalam membuat dan mengimplikasikan sebuah kebijakan, para pembuatnya tentu dilatar belakangi oleh penilaian-penilaian dan pernyataan sikap mereka dalam menyikapi sebuah kasus atau permasalahan yang muncul. Demikian juga bagi masyarakat (rakyat), mereka juga memiliki penilaian dan sikap tersendiri atas kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

5.1 Nilai

a) *Definisi Nilai*

Danandjaya³² menyatakan bahwa nilai adalah pengertian-pengertian (*conceptions*) yang dihayati seseorang mengenai apa yang lebih penting atau kurang penting, apa yang lebih baik atau kurang baik, dan apa yang lebih benar atau kurang benar.

b) *Klasifikasi Nilai*

³² Biyanadi, Budi Agus dan Sumandya, M. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*

Masih menurut Danandjaya, nilai kemudian dapat dibedakan menjadi nilai subyektif dan nilai obyektif. Nilai subyektif adalah sesuatu yang oleh seseorang dianggap dapat memenuhi kebutuhannya pada suatu waktu dan seseorang tersebut berkepentingan di atasnya, oleh karena itu sesuatu tersebut dicari, diburu, dan dikejar dengan menggunakan berbagai cara dan alat. Sementara nilai obyektif adalah sesuatu yang mengandung nilai bagi setiap orang. Nilai obyektif dapat dikonstruksi berdasarkan kategori nilai-nilai tertentu, yaitu:

- 1) Yang penting, pilihan didasarkan pada pertimbangan kebutuhan,
- 2) Yang baik, pilihan berdasarkan pertimbangan moral atau kesadaran etik, dan
- 3) Yang benar, pilihan berdasarkan pertimbangan logika.

5.2 Sikap

a) *Definisi sikap*

Assael³³ mengatakan bahwa sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap sesuatu obyek dengan cara-cara tertentu. Sedangkan menurut Berkowitz, dikutip oleh Azwar, sikap seseorang terhadap obyek adalah perasaan mendukung atau memihak ataupun perasaan tidak mendukung objek tersebut.

b) *Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap*

³³ *Ibid*, hal. 171

Dalam pembentukan dan perubahan sikap, seseorang tidak terlepas dan norma-norma, perhatian, sikap-sikap yang telah ada serta faktor-faktor lainnya yang telah dimiliki dan berkembang di dalam kepribadiannya. Walgito³⁴ menyatakan bahwa baik dalam pembentukan maupun dalam perubahan sikap, ada dua faktor utama yang ikut menentukan, yaitu:

1) *Faktor internal*

Setiap orang mempunyai sifat selektif dalam menerima stimulasi-stimulasi dan luar dirinya. Tidak semua bahan yang sampai padanya akan diperlakukan sama. Hal ini berhubungan erat dengan *a-persepsi* yang ada pada dirinya dan cara-cara yang dipergunakan dalam mengadakan tanggapan terhadap objek-objek. Faktor kepribadian juga berpengaruh, yaitu harga diri. Semakin rendah harga dirinya, semakin mudah terpengaruh sikapnya. Sebaliknya semakin tinggi harga dirinya, biasanya juga akan lebih sukar untuk dipengaruhi sikapnya;

2) *Faktor eksternal*

Yaitu faktor di luar diri seseorang yang merupakan rangsangan untuk membentuk atau mengubah sikap, misalnya orang tua, kelompok, komunikator, dan sebagainya. Hubungan komunikasi dengan orang lain juga sangat berpengaruh terhadap perubahan

sikap, komunikasi di sini ikut memegang peranan penting di dalam mengubah sikap seseorang.

Sehubungan dengan pembentukan sikap, Azwar³⁵ menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan adalah sebagai berikut:

1) Pengalaman pribadi

Hal-hal yang dialami akan membentuk dan mempengaruhi penghayatan seseorang terhadap stimulus sosial. Tanggapan akan menjadi salah satu dasar terbentuknya sikap dan untuk mempunyai tanggapan dan penghayatan, seseorang harus mempunyai pengalaman yang berkaitan dengan objek psikologis tersebut. Penghayatan ini kemudian akan membentuk sikap positif atau negatif. Middle brook, yang dikutip Azwar mengatakan bahwa tidak adanya pengalaman sama sekali dengan suatu objek psikologis cenderung akan membentuk sikap yang negatif terhadap objek tersebut.

2) Pengaruh significant others (orang lain yang dianggap penting)

Seseorang yang dianggap penting, atau yang berarti khusus bagi individu akan banyak mempengaruhi pembentukan sikapnya terhadap sesuatu. Orang-orang yang biasanya dianggap penting oleh individu adalah orang tua, orang yang status sosialnya tinggi

teman sebaya, teman dekat, guru, teman kerja, istri atau suami dan sebagainya. Pada umumnya individu cenderung memiliki sikap yang konformis atau searah dengan sikap orang yang dianggap penting;

3) Pengaruh kebudayaan

Kebudayaan yang ada di tempat seseorang hidup dan dibesarkan mempunyai pengaruh yang besar terhadap pembentukan sikapnya. Kebudayaan memberikan pengaruh sikap terhadap masalah dan memberikan pengalaman pada individu yang menjadi anggota kelompok masyarakat;

4) Media Massa

Media massa, seperti televisi, radio, surat kabar, dan majalah mempunyai pengaruh dalam pembentukan opini dan kepercayaan. Di samping media massa sebagai sarana komunikasi yang akan menyampaikan informasi, media massa juga membawa pesan-pesan yang berisi sugesti yang dapat mengarahkan opini;

5) Lembaga pendidikan dan lembaga agama

Kedua lembaga ini mempunyai pengaruh dalam pembentukan sikap karena keduanya meletakkan dasar pengertian dan konsep moral dalam diri individu. Lembaga ini juga memberikan pemahaman akan baik buruk moral dan ajaran agama sangat menentukan sistem kepercayaan, sehingga konsep tersebut ikut

berpengaruh dalam pembentukan sikap individu terhadap sesuatu hal.

sebagai mekanisme pertahanan ego agar individu terhindar dari pengalaman yang tidak menyenangkan;

4) Fungsi instrumental

Ini adalah fungsi manfaat dari sikap. Individu akan memaksimalkan hal-hal yang diinginkan, dan menghindari sama sekali hal-hal yang tidak disukai. Sikap positif akan terbentuk bila individu menganggap sesuatu menguntungkan diri, sementara itu ia akan memberikan sikap negatif bila hal tertentu tersebut menjadikan individu mengalami sejumlah kerugian.

E. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan definisi yang digunakan untuk menjelaskan suatu pengertian sebuah konsep yang merupakan suatu abstraksi dari hal-hal yang diamati. Menurut Dunn (2003: 517), definisi konsep memberikan makna dari kata yang digunakan untuk menjelaskan variabel dengan menggunakan persamaan katanya. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penulisan ini dan memudahkan analisa serta agar didapat suatu pemahaman yang sama, maka penulis mengemukakan definisi konseptual yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. *Kebijakan Pemerintah*

Diatas telah dijelaskan definisi dari kebijakan publik. *Kebijakan publik* memiliki arti yang sepadan dengan *kebijakan pemerintah* yang

dimaksudkan oleh penulis dalam judul; yaitu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang menyangkut kepentingan publik.

2. *Kritik* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kalimat-kalimat yang termuat dalam lirik-lirik lagu dari seniman musik yang mengandung ekspresi kritik sosial atau unsur pengingatan dan/atau teguran atas sistem birokrasi pemerintah beserta dengan perilaku dan kinerja dari para birokratnya.
3. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan istilah profesi *Seniman Musik* untuk merepresentasikan individu atau kelompok musisi yang menciptakan lirik lagu, bukan sekedar pembawa atau penampil lagu yang diciptakan oleh orang lain. Sebagai tambahan, untuk lebih memenuhi unsur sistematis kerunutan dan sebagai perbandingan sejarah kebijakan, penulis akan mengambil kasus-kasus seniman musik yang masing-masing mewakili orde lama, orde baru, orde reformasi, dan orde pasca reformasi.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel atau semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana mengukur suatu variabel untuk mempermudah penelitian. Definisi operasional memberikan makna bagi suatu variabel dengan merinci operasi (tindakan) apa yang disyaratkan untuk dilakukan agar dapat mengalami atau untuk mengukurnya (Dunn, 2003: 517).

Sistem kebijakan adalah seluruh pola institusional dimana kebijakan dibuat. Ketiga elemen dari sistem kebijakan adalah kebijakan publik, pelaku kebijakan, dan lingkungan kebijakan (Dunn, 2003: 133). Adapun ketiga elemen dari sistem kebijakan, yang sekaligus menjadi definisi operasional dalam penelitian ini, adalah:

- 1) Kebijakan publik, yaitu pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah..³⁷ Kebijakan yang dikaji dalam penelitian ini adalah kebijakan pemerintah yang dikeluarkan dalam rangka menanggapi kritik seniman musik
- 2) Pelaku kebijakannya, yaitu individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai andil di dalam suatu kebijakan karena mereka mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keputusan pemerintah. ³⁸ Pelaku yang dikaji dalam penelitian ini adalah unsur pemerintah pembuat kebijakan dan seniman musik.
- 3) Lingkungan kebijakan, yaitu konteks yang spesifik dimana peristiwa-peristiwa disekitar isu-isu kebijakan terjadi.³⁹ Dalam konteks ini, lingkungan kebijakan dalam penelitian ini adalah masa-masa atau periode pemerintahan dimana para seniman musik dihadapkan pada

³⁷ Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebudayaan Publik. *Edisi Kedua*. Yogyakarta: GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS.

³⁸ *Ibid*, Hal. 133

³⁹ *Ibid*, Hal. 133

kasus dengan pemerintah, yaitu masa Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, yaitu suatu usaha mengumpulkan, menyusun, menginterpretasikan data yang ada kemudian menganalisa data tersebut, menggambarkan dan menelaah secara lebih jelas dari berbagai faktor yang berkaitan dengan keadaan situasi dan fenomena yang diselidiki. Sedangkan analisis yang digunakan adalah analisis kebijakan normatif.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah teknik telaah kepustakaan atau studi pustaka. Penulis akan mengumpulkan data dari media cetak dan elektronik berupa jurnal, artikel seputar pemberitaan menyangkut sejarah dan kronologis kasus-kasus yang menimpa beberapa seniman musik berkaitan dengan kritik dalam lirik-lirik mereka lirik serta kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk menyikapi kritik-kritik tersebut. Kemudian penulis akan mengumpulkan teori-teori yang relevan dengan data-data yang telah diperoleh tersebut untuk dapat mengadakan

3. Jenis dan Sumber Data

Untuk melakukan sebuah penelitian terdapat tiga jenis data, yaitu data survei, data agregat dan data dokumenter yang masing-masing memiliki kelemahan dan kelebihan. Dari tiga jenis data tersebut, dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis data yaitu, data dokumenter dan data agregat. Data dokumenter adalah data-data yang diperoleh dari arsip-arsip dokumentasi yang diperoleh dari sumber-sumber yang dapat dibuktikan validitasnya. Adapun data agregat adalah data yang telah dikumpulkan dan diolah oleh orang yang hasil penelitiannya telah dipublikasikan dalam bentuk buku, artikel, jurnal-jurnal ilmiah dan sebagainya.

Sebagai rinciannya, sumber data penelitian ini diperoleh dari:

- 1) Dokumentasi pemberitaan media cetak (surat kabar) dan media elektronik (internet) mengenai sejarah dan kronologis kasus-kasus yang menimpa beberapa seniman musik berkaitan dengan kritik dalam lirik-lirik mereka lirik serta kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk menyikapi kritik-kritik tersebut.
- 2) Studi pustaka, khususnya pada teori-teori yang berkaitan dengan teori kebijakan publik dan ilmu pemerintahan secara umum.

4. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kebijakan normatif. Dalam Dunn (2003: 44), *aspek analisis normatif* adalah aspek analisis kebijakan yang ditinjau kearah pencapaian kritik

dan komunikasi klaim pengetahuan tentang nilai kebijakan untuk generasi masa lalu, sekarang, dan masa mendatang. Dalam hal ini, penulis mengumpulkan fakta-fakta sejarah seputar kebijakan pemerintah yang dibuat dalam rangka menyikapi kritik dari para seniman musik.

Data-data dokumentasi media mengenai fakta-fakta mengenai seniman musik yang terkena kasus berkaitan dengan kritik dalam lirik lagu-lagu serta kebijakan dan konsekuensi yang ditimpakan kepada mereka akan diklasifikasikan dengan bagan seperti dibawah ini:

Seniman Musik	Lirik lagu yang menjadi kasus	Muatan kritik (obyek atau subyek yang menjadi materi kritik)	Konsekuensi/ sanksi yang dikenakan terhadap seniman	Aktor pemerintah pembuat kebijakan	Dasar dan alasan dari pembuat kebijakan
1.....
2					
3					

Mengikuti metode analisis dari Dunn (2003: 44), data yang telah secara selektif diinterpretasikan dan ditata kedalam kategori-kategori yang menginformasikan kepada analis kebijakan dan para pelaku kebijakan